



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 - 2039

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan SPAM perlu menyusun dan menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Natuna tahun 2019-2039 sehingga perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Natuna Tahun 2020 - 2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 - 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEPALA BIDANG	

- penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
 10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan
 11. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya di singkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahap dan memuat komponen utama sistem beserta tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 2

RI-SPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Natuna, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategis Kabupaten, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Rencana Pengembangan SPAM diprioritaskan pada permukiman padat, kawasan strategis dan rawan air, serta arahan pengembangan kota meliputi:

- a. Pengembangan SPAM Wilayah Perkotaan;
- b. Pengembangan SPAM Wilayah Ibu Kota Kecamatan;
- c. Pengembangan SPAM Wilayah Perdesaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Pasal 4

- (1) RI-SPAM memuat tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
- (2) RI-SPAM berfungsi sebagai acuan Pemerintah Daerah dan penyelenggara dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Natuna.

Pasal 5

- (1) RI-SPAM di tetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2039.
- (2) RI-SPAM yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penduduk serta perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pengendalian pelaksanaan RI-SPAM
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa sebagai operator pelaksana layanan penyediaan Air Minum jaringan perpipaan di wilayah Perkotaan Ranai dan ibukota Kecamatan yang memiliki sumber Air baku cukup dan memiliki jaringan luas.
- (3) Dalam hal sumber air terbatas maka penyediaan Air minum dapat dikelola oleh Desa ataupun kelompok masyarakat dengan skala pelayanan Air Minum perdesaan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi secara teknis penyediaan Air Minum perdesaan yang bersumber dari embung, mata air, sumur pompa dan sumber-sumber Air baku lainnya.
- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan prasarana Air Minum yang telah terbangun dikelola oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM Perdesaan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah melakukan Evaluasi dan Pemantauan terhadap pelaksanaan Dokumen RI-SPAM.
- (2) Laporan Evaluasi dan Pemantauan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Natuna melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Sistematika RI-SPAM Kabupaten Natuna Tahun 2020-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH;
 - c. BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING;
 - d. BAB IV : STANDAR KRITERIA PERENCANAAN;
 - e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
 - f. BAB VI : POTENSI AIR BAKU;
 - g. BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM;
 - h. BAB VIII : ANALISIS KEUANGAN; dan
 - i. BAB IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM.
- (2) Sistematika RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KORUMBATUM	

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 23 September 2021

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 23 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	